



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

BNNP ACEH

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
DENGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH

NOMOR : PKS/01/I/KA/PM/2024/BNNP

NOMOR : 001/HM.02.00/K.AC/01/2024

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) SERTA PENGEMBANGAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI ACEH DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA
SELURUH ACEH

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BRIGJEN RUDY AHMAD SUDRAJAT S.I.K.,M.H**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, yang berkedudukan di jalan Dr. T. Muhammad Hasan, Ir. Keuchik Amin Ahmad, Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.**, selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**, berkedudukan di Jalan Blang Beringin Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, 23246, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
2. Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no 61, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471); dan
15. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah langkah yang tepat dan berdayaguna untuk menjamin adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
3. Deteksi Dini adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya penyalahgunaan narkotika.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
6. Pengawasan Pemilu adalah serangkaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Panwaslih Provinsi Aceh adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota seluruh Aceh.
10. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Panwaslih Provinsi Aceh, dan/atau Panwaslih

Kabupaten/Kota seluruh Aceh dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan menjadikan ***syarat tambahan Administrasi*** bagi calon Pengawas Pemilu serta ***menciptakan lingkungan kerja bersih narkotika*** serta guna mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Seluruh Aceh.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. terjalinnya kerja sama dan sinergitas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Narkotika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pemeriksaan bebas Narkotika dalam Provinsi Aceh;
 - b. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, dan mendorong partisipasi Pemilu serta pendidikan pemilih;
 - c. meningkatkan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan Pemilu dengan memperhatikan aspek kearifan lokal;
 - d. meningkatkan pemahaman mengenai dis/mis informasi, kampanye anti politik uang, politik identitas, dan politisasi SARA, sehingga akan mendorong terwujudnya Pemilu Inklusif Tahun 2024;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kegiatan pengawasan Pemilu;
- (2) pelaksanaan tes/uji Narkotika kepada pengawas Pemilu dalam wilayah Provinsi Aceh, dengan menggunakan lembaran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika;
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dukungan dalam kegiatan pencegahan dan sosialisasi rehabilitasi bagi korban dan penyalahguna Narkotika pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Seluruh Aceh.
- (5) publikasi bersama dalam pengawasan isu-isu negatif, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam serta konten-konten destruktif diberbagai *platform* media.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan Informasi

Pasal 4

- (1) para pihak melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lain yang disepakati;
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, narasumber, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Tes/Uji Narkotika

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkotika bagi Pengawas Pemilu.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika bagi Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota seluruh Aceh.
- (3) apabila ada Pengawas Pemilu yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkotika terkonfirmasi positif, maka **PIHAK PERTAMA** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Laporan.

Bagian Keempat

Dukungan Dalam Kegiatan Pencegahan Dan Sosialisasi Rehabilitasi

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi berkenaan dengan kegiatan pencegahan dan sosialisasi rehabilitasi bagi Pengawas Panwaslih;

- (2) **PIHAK PERTAMA** menugaskan para Pengawas Pemilu, Pejabat Struktural, dan Staf dalam rangka kegiatan pencegahan dan sosialisasi rehabilitasi korban dan penyalahguna Narkotika dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 8

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima permohonan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan narasumber sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Pengawas Pemilu, Pejabat Struktural dan Staf Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh;
- (5) **PIHAK PERTAMA** menjadi peserta sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** mengembangkan pengawasan Pemilu berbasis partisipasi dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota seluruh Aceh;
- (7) **PIHAK KEDUA** menyiapkan narasumber pada kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (8) **PARA PIHAK** memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN

Bagian Kesatu
Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya

Bagian Kedua
Kerahasiaan

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

- (5) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (6) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VIII KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Pasal 15

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan penafsiran, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perbedaan penafsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PARA PIHAK** akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Keterikatan kedua belah **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan kemampuan **PARA PIHAK**.

BAB XI
ADENDUM

Pasal 16

- (1) Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan

dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
KORESPONDENSI
Pasal 17

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik;
- (2) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
Jalan Dr. T. Muhammad Hasan, Ir. Keuchik Amin Ahmad, Banda Aceh
Telepon : (0651) 8016383
Email : bnnp_aceh@bnn.go.id
 - b. Panwaslih Provinsi Aceh
Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata – Kota Banda Aceh
Telepon : -
Email : bawasluaceh@gmail.com
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,

RUDY AHMAD SUDRAJAT S.I.K., M.H


PIHAK KEDUA,

AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.